



**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**  
*UIN Raden Fatah Palembang*

# PEDOMAN REVIU RENCANA STRATEGIS

## SPI

**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry KM.3,5 Palembang 30126

Telp. 0711-354668 Web : [spi.radenfatah.ac.id](http://spi.radenfatah.ac.id)

Email : [spi\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:spi_uin@radenfatah.ac.id) Instagram : [spi\\_uinradenfatah](https://www.instagram.com/spi_uinradenfatah)

## KATA PENGANTAR

Pedoman penyusunan dan reviu rencana strategis disusun sebagai acuan Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan reviu rencana strategis di UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Melalui pedoman reviu renstra ini diharapkan mampu membantu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan fungsi organisasi yang SMART yaitu *specific, measurable, achiveable, reliable* dan *timebound*.

Akhir kata, diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian pedoman penyusunan dan reviu rencana strategis ini, semoga upaya kita mendapat keberkahan dan ridho Allah SWT.

Palembang, 14 November 2022

Rektor,



Myayu Khodijah

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	4
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Landasan Hukum.....	4
E. Definisi Istilah .....	6
<b>BAB II GAMBAR UMUM OBJEK REVIU</b>	
A. Identifikasi Kondisi Umum serta Analisis Potensi dan Permasalahan .....	11
B. Penyusunan Visi dan Misi.....	11
C. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis .....	13
D. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi.....	15
E. Penyusunan Program dan Kegiatan UIN Raden Fatah Palembang .....	16
F. Penyusunan Target dan Pendanaan UIN Raden Fatah Palembang .....	18
<b>BAB III REVIU DOKUMEN RENSTRA</b>	
A. Proses Reviu Dokumen Renstra.....	21
B. Tahapan Reviu Dokumen Renstra .....	23
<b>BAB IV SISTEMATIKA PELAPORAN HASIL REVIU RENSTRA</b>	
A. Ringkasan .....	34
B. Tujuan Reviu Renstra .....	34
C. Ruang Lingkup Reviu Renstra .....	35
D. Hasil Reviu Renstra .....	35
E. Rekomendasi .....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1.</b> Reviu terhadap rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang.....	31
---	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Pembangunan Nasional diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang tersebut mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut, dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang mengalami perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kementerian Agama RI menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Strategis Kementerian Agama RI tahun 2020–2024. Rencana Strategis Kementerian Agama RI atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kementerian Agama RI merupakan dokumen perencanaan Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama RI yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Dalam rangka pembangunan bidang pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Agama RI 2020–2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI telah menerbitkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020–2024. Penyusunan Rencana Strategis Pendidikan Islam 2020–2024 diselaraskan dengan rencana strategis pendidikan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024 dan disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama RI 2020–2024 dalam aspek visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta program kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan Kementerian Agama RI. Selanjutnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020–2024 ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pengendalian tahunan pembangunan Pendidikan Islam, termasuk UIN Raden Fatah Palembang.

UIN Raden Fatah Palembang mempunyai peranan strategis untuk merealisasikan pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, UIN Raden Fatah Palembang diharapkan memberi dampak bagi kemajuan bangsa dengan menghasilkan lulusan yang profesional, berakhlakul karimah, cerdas dan terampil, mampu

menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kemakmuran bangsa, maupun melalui penciptaan inovasi yang relevan bagi pembangunan. Agar tujuan pembangunan dapat direalisasikan, maka UIN Raden Fatah Palembang perlu menyusun rencana strategis yang diselaraskan dengan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 dan disinergikan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Rencana Strategis UIN Raden Fatah Palembang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah UIN Raden Fatah Palembang adalah dokumen perencanaan UIN Raden Fatah Palembang untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, indikator kinerja utama, kegiatan UIN Raden Fatah Palembang dengan berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 dan disinergikan dengan RPJMN 2020-2024.

Keharusan bagi UIN Raden Fatah Palembang untuk menyusun Renstra yang selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Rencana Strategis Kementerian Agama RI dan disinergikan dengan Rencana Strategis Pendidikan Nasional merupakan alasan utama yang melatar belakangi penyusunan buku “**Pedoman Reviu Rencana Strategis UIN Raden Fatah Palembang**”. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Satuan Pengawasan Internal UIN Raden Fatah Palembang dalam

mereviu substansi perencanaan strategis UIN Raden Fatah Palembang, dimana Renstra UIN Raden Fatah Palembang tersebut harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi UIN Raden Fatah Palembang dengan keunggulannya.

## **B. Tujuan**

Penyusunan pedoman reviu Renstra UIN Raden Fatah Palembang Tahun ini bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan dalam proses reviu Renstra UIN Raden Fatah Palembang.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pedoman reviu Renstra UIN Raden Fatah Palembang meliputi:

1. Renstra UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020-2024.

## **D. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan



- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas RI No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Renstra Kementerian/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Keuangan nomor 401/kmk.05/2010 tentang Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
18. Peraturan Agama Nomor 62 tahun 2015 Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

#### **E. Definisi Istilah**

Dalam Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia;

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV), yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
5. Rencana strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024;
6. Rencana strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana strategis Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024;
7. Kementerian Agama RI adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan keagamaan dalam pemerintahan;
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah perangkat pemerintah dalam Kementerian Agama RI yang membidangi urusan pendidikan keagamaan Islam;
9. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam adalah perangkat pemerintah dalam Kementerian Agama RI yang

- membidangi urusan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
10. Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) adalah institusi PTKIN negeri yang berada di bawah Kementerian Agama RI, yang terdiri dari UIN, IAIN, dan STAIN;
  11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
  12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
  13. Tujuan adalah penjabaran visi institusi yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program;
  14. Kebijakan adalah prioritas pembangunan sesuai dengan visi misi institusi yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi tanggung jawab insitusi, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis dengan indikator kinerja yang terukur;
  15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
  16. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan;
  17. Program adalah penjabaran kebijakan sesuai visi dan misi institusi yang rumusannya berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur;

18. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang berisikan komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur;
19. Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh institusi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program;
20. Sasaran program (*outcome*) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis institusi yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*);
21. Sasaran kegiatan adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang dan jasa;
22. Proses adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (*output*) dengan menggunakan sumber daya (*input*);
23. Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*);
24. Indikator kinerja sasaran strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis institusi;
25. Indikator kinerja program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program;
26. Indikator kinerja kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan;
27. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja;

28. Reviu terhadap batasan muatan Rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang adalah penilaian terhadap kesesuaian substansi muatan yang harus ada dalam rancangan dokumen Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan batasan oprasionalnya;
29. Reviu terhadap konsistensi antara rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2020-2024.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK REVIU**

#### **A. Identifikasi Kondisi Umum serta Analisis Potensi dan Permasalahan**

##### 1. Identifikasi Kondisi Umum;

Identifikasi kondisi umum UIN Raden Fatah Palembang merupakan langkah bagi UIN Raden Fatah Palembang untuk menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan UIN Raden Fatah Palembang;

##### 2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi UIN Raden Fatah Palembang untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup UIN Raden Fatah Palembang maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh Kementerian Agama serta untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi UIN Raden Fatah Palembang.

#### **B. Penyusunan Visi dan Misi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh UIN Raden Fatah Palembang pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja UIN Raden Fatah Palembang selama kurun waktu tertentu serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Dalam penentuan Visi, perlu mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh UIN Raden Fatah Palembang;
- c. Visi harus ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional, realistis dan mudah dipahami;
- d. Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;
- e. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;
- f. Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel.

Adapun Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjadi salah satu kata kunci dalam pengembangan organisasi. Misi adalah bentuk sederhana dari keseluruhan cita-cita jangka pendek sebuah organisasi. Misi merangkum secara terperinci pelbagai aspek yang ingin dicapai organisasi pada jangka waktu yang terukur. Pada makna yang lain, misi menurunkan visi ke dalam kerangka ideal capaian pada jangka yang lebih dekat, pendek atau lebih mungkin dilakukan untuk atau sebagai proses mencapai visi.

Misi dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Misi jangan dirangkum secara kompleks melainkan secara sederhana dan jelas, setiap butir misi hanya berisi satu ide capaian.



Kriteria dalam penentuan Misi adalah sebagai berikut:

- a. Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian visi organisasi dan berlaku pada periode tertentu;
- b. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas-tugas yang dibebankan oleh Undang-undang terkait;
- c. Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi UIN Raden Fatah Palembang;
- d. Misi harus dapat menjembatani penjabaran visi ke dalam tujuan UIN Raden Fatah Palembang.

### **C. Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah turunan dari misi. Jika misi menggambarkan tujuan besar, maka tujuan memperinci dan membatasinya dalam jangka yang lebih dekat. Sama halnya dengan misi, tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan tidak menggunakan kata kerja. Contoh pernyataan tujuan “Pelayanan publik akan membaik pada tahun 2023”

Adapun sasaran merupakan turunan dari tujuan. Dalam satu tujuan, terdapat beberapa hal atau dimensi yang harus dicapai. Sasaran menjelaskan secara lebih terperinci apa yang dicapai pada setiap aspek. Sasaran menjembatani untuk mencapai beberapa tujuan mikro yang mengantar pada misi yang merupakan tujuan makro.

Kriteria penentuan tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi UIN Raden Fatah Palembang dan berlaku pada periode jangka menengah;
- b. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah;

- c. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh UIN Raden Fatah Palembang;
- d. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi UIN Raden Fatah Palembang.

Kriteria dalam penentuan Sasaran Strategis sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis UIN Raden Fatah Palembang yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program dalam UIN Raden Fatah Palembang;
- c. Sasaran strategis UIN Raden Fatah Palembang harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
- d. Sasaran strategis UIN Raden Fatah Palembang harus dilengkapi dengan target kinerja;

Kriteria dalam menentukan target kinerja Sasaran Strategis adalah SMART sebagai berikut:

- a. **Specific:** sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. **Measurable:** target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. **Achievable:** target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
- d. **Relevant:** mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan; dan
- e. **Time Bond:** waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Misalnya, untuk merealisasikan visi, misinya, perguruan tinggi menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional, serta meningkatnya peringkat UIN Raden Fatah Palembang;
- b. Terwujudnya UIN Raden Fatah Palembang yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance* dengan menerapkan sistem keuangan dan manajemen secara terpadu dan efisien, membangun sistem yang mendorong penggalan pilihan sumber dana alternatif selain biaya pendidikan serta penguatan tata kelola UIN Raden Fatah Palembang;
- c. Dan lain lain.

#### **D. Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi**

Strategi dan kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis UIN Raden Fatah Palembang.

Strategi dan Kebijakan yang dituangkan ke dalam RENSTRA UIN Raden Fatah Palembang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: (a) Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (penugasan dari Kementerian), dan (b) Arah Kebijakan dan Strategi UIN Raden Fatah Palembang.

Dalam menyusun arah kebijakan harus meletakkan prioritas untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak, dan untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran. Kegiatan prioritas merupakan kegiatan

pokok (kegiatan yang mutlak harus ada) untuk mendapatkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) dari fokus prioritas.

## **E. Penyusunan Program dan Kegiatan UIN Raden Fatah Palembang**

Beberapa kriteria dalam penyusunan program dan kegiatan beserta indikatornya dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **a. Program**

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal);
- 2) Program Generik, merupakan program-program yang digunakan oleh UIN Raden Fatah Palembang yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

### **b. Kegiatan**

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau seluruh jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

c. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Indikator ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja (*outputs, outcomes* dan *impacts*). Penetapan indikator kinerja perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) **Relevant**, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
- 2) **Well-defined**, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
- 3) **Measurable**, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
  - a) Indikator Kinerja Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
  - b) Indikator Kinerja Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan);
  - c) Indikator Kinerja Biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
- 4) **Appropriate**, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja;
- 5) **Reliable**, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
- 6) **Verifiable**, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;

- 7) **Cost-effective**, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

## F. Penyusunan Target dan Pendanaan UIN Raden Fatah Palembang

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh UIN Raden Fatah Palembang, Program, dan Kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Kriteria dalam menentukan Target Kinerja menggunakan pendekatan “**SMART**”, yaitu:

- a. **Specific**: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. **Measurable**: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
- c. **Achievable**: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. **Relevant**: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan
- e. **Time Bond**: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan

Adapun perencanaan kebutuhan pendanaan merupakan detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN. Penerapan pendanaan berjangka menengah dilakukan selama 5 (lima) tahun.

Langkah penyusunan pendanaan UIN Raden Fatah Palembang adalah sebagai berikut:

a. Reviu program dan kegiatan

Reviu program dan kegiatan bertujuan untuk menetapkan apakah program dan kegiatan pada periode Renstra-RSB sebelumnya akan dilanjutkan, ditinjau kembali, atau dihentikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja (hasil evaluasi Renstra-RSB periode sebelumnya dicantumkan dalam Kondisi Umum UIN Raden Fatah Palembang). Hasil dari reviu program dan kegiatan pada Renstra-RSB periode sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode yang akan berjalan

b. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode yang akan berjalan

Penyusunan program dan kegiatan baru periode yang akan berjalan mencakup penyusunan indikator kinerja beserta target kinerjanya.

c. Penyusunan anggaran tahun dasar (awal) bagi program dan kegiatan baru

Anggaran tahun dasar diperoleh dari hasil pemetaan antara pendanaan program dan kegiatan periode lima tahun sebelumnya. Hasil evaluasi terhadap struktur program dan kegiatan baru menggunakan Pagu Definitif tahun dasar

d. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah

Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk lima tahun anggaran ke depan (misalnya 2016, 2017, 2018, 2019, hingga 2020) menggunakan tahun dasar.

Penyusunan prakiraan maju jangka menengah dilakukan dengan menggunakan baseline terhadap struktur program dan kegiatan baru.

Dalam penyusunan prakiraan maju minimal harus memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang meliputi:

- 1) Kebutuhan untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang disesuaikan terhadap database kepegawaian;
- 2) Kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor termasuk di dalamnya pembayaran untuk tunggakan pada pihak ketiga;
- 3) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (*multi years*);
- 4) Kebutuhan penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan.



## **BAB III REVIU DOKUMEN RENSTRA**

### **A. PROSES REVIU DOKUMEN RENSTRA**

Setelah *draft* dokumen Renstra dibuat oleh tim, langkah selanjutnya reviu oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor. Proses reviu Renstra adalah sebagai berikut:

#### 1. Reviu Substansi Rancangan Renstra

Reviu substansi rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang adalah proses peninjauan atau pemeriksaan substansi oleh tim reviu yang dibentuk oleh Rektor terhadap rancangan dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh UIN Raden Fatah Palembang.

Substansi rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang yang akan direviu adalah isi pokok dalam rancangan Renstra tersebut yang meliputi: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok yang sesuai dengan tugas dan fungsi UIN Raden Fatah Palembang. Substansi rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang tersebut harus sesuai dengan definisi atau batasan muatan, serta harus konsisten dengan Renstra Kementerian Agama RI.

Reviu terhadap batasan muatan rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang yang dimaksudkan yaitu penilaian terhadap kesesuaian muatan yang ada dalam rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan batasan muatan yang telah ditetapkan. Selain itu, reviu terhadap batasan muatan juga dimungkinkan untuk memberikan masukan secara substansi pada setiap muatan. Muatan Renstra UIN Raden Fatah Palembang tersebut meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan serta kerangka regulasi dan kerangka

kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi UIN Raden Fatah Palembang.

## 2. Reviu Konsistensi Rancangan Rencana Strategis

Reviu terkait konsistensi rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan rancangan Renstra Kementerian Agama RI menekankan pada beberapa poin sebagai berikut:

- a) Sasaran tujuan UIN Raden Fatah Palembang harus konsisten dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI (nasional);
- b) Kebijakan UIN Raden Fatah Palembang harus konsisten dengan kebijakan Kementerian Agama RI;
- c) Visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh UIN Raden Fatah Palembang pada akhir periode perencanaan;
- d) Misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya;
- e) Tujuan harus menggambarkan mengenai penjabaran visi UIN Raden Fatah Palembang dan dapat dilengkapi dengan rencana sasaran program yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas UIN Raden Fatah Palembang;
- f) Strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret untuk mewujudkan visi dan misi;
- g) Program harus berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh UIN Raden Fatah Palembang.

## **B. TAHAPAN REVIU DOKUMEN RENSTRA**

Teknis reviu rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dan pemberian catatan atas hasil reviu dapat diuraikan dalam penjelasan berikut ini:

### 1. Reviu tahapan dan proses penyusunan Renstra

Dalam melakukan reviu batasan muatan rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang ini, dilakukan dengan peninjauan terhadap muatan Renstra perguruan tinggi meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok apakah sudah sesuai dengan batasan muatan yang telah ditetapkan oleh pedoman penyusunan dan reviu Renstra UIN Raden Fatah Palembang ini. Hasil peninjauan selanjutnya memberikan rekomendasi apakah muatan dalam rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang sudah sesuai atau tidak sesuai. Apabila rancangan muatan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila muatan rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang masih dianggap belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan muatan rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang.

#### a) Reviu batasan visi UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan visi UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan visi UIN Raden Fatah Palembang yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa visi harus menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh UIN

Raden Fatah Palembang yang bersangkutan pada akhir periode perencanaan.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada tim UIN Raden Fatah Palembang apakah rumusan visi sudah sesuai atau belum sesuai. Apabila rumusan visi UIN Raden Fatah Palembang dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan visi dianggap belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan visi UIN Raden Fatah Palembang.

b) Reviu batasan misi UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan misi UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan misi UIN Raden Fatah Palembang yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa misi harus menggambarkan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang yang bersangkutan apakah rumusan misi UIN Raden Fatah Palembang sudah sesuai atau belum sesuai. Apabila rumusan misi UIN Raden Fatah Palembang dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan misi UIN Raden Fatah Palembang dianggap masih belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan misi UIN Raden Fatah Palembang.

c) Reviu batasan tujuan UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan tujuan UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan terhadap tujuan UIN Raden Fatah Palembang yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa tujuan harus menggambarkan mengenai penjabaran visi UIN Raden Fatah Palembang yang bersangkutan dan dapat dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas presiden.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang yang bersangkutan apakah rumusan tujuan UIN Raden Fatah Palembang sudah sesuai atau belum sesuai. Apabila rumusan tujuan UIN Raden Fatah Palembang dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan tujuan UIN Raden Fatah Palembang dianggap masih belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan tujuan UIN Raden Fatah Palembang.

d) Reviu batasan strategi UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan strategi UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan terhadap strategi UIN Raden Fatah Palembang yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa strategi harus menggambarkan mengenai langkah-langkah dalam bentuk tindakan konkret untuk mewujudkan visi dan misi.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang yang bersangkutan apakah rumusan strategi sudah sesuai atau belum. Apabila rumusan strategi dianggap sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan strategi dianggap masih belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan strategi.

e) Reviu batasan kebijakan UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan kebijakan UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan terhadap kebijakan UIN Raden Fatah Palembang yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa kebijakan harus menggambarkan mengenai penjabaran prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang rumusannya mencerminkan bidang tertentu yang menjadi tanggung jawab UIN Raden Fatah Palembang, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada pimpinan UIN Raden Fatah Palembang apakah rumusan kebijakannya sudah sesuai atau belum. Apabila rumusan kebijakan sudah sesuai maka tidak perlu memberikan catatan, sedangkan apabila rumusan kebijakan belum sesuai maka wajib memberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan kebijakan.

f) Reviu batasan program UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan program UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan terhadap program UIN Raden Fatah Palembang yang sudah dirumuskan dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa program harus berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh UIN Raden Fatah Palembang.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang yang bersangkutan apakah rumusan program UIN Raden Fatah Palembang sudah sesuai. Apabila rumusan program UIN Raden Fatah Palembang dianggap sudah sesuai maka tidak perlu diberikan catatan, sedangkan apabila rumusan program UIN Raden Fatah Palembang dianggap belum sesuai maka wajib diberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan program UIN Raden Fatah Palembang.

g) Reviu batasan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang

Pengisian catatan hasil reviu batasan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang didasarkan pada hasil peninjauan terhadap kegiatan UIN Raden Fatah Palembang yang sudah disusun dengan batasan muatan yang sudah ditetapkan, yaitu bahwa kegiatan harus merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh UIN Raden Fatah Palembang yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan atau kombinasi dari beberapa atau seluruh jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang apakah rumusan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang sudah sesuai. Apabila rumusan kegiatan dianggap sudah sesuai, maka tidak perlu diberikan catatan, sedangkan apabila rumusan kegiatan dianggap masih belum sesuai, maka wajib diberikan catatan berupa usulan penyempurnaan rumusan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang.

2. Reviu konsistensi rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan Renstra Kementerian Agama RI
  - a. Reviu kesesuaian Renstra sasaran tujuan UIN Raden Fatah Palembang dengan sasaran program prioritas nasional (Kementerian Agama RI)

Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu hasil konsistensi sasaran tujuan UIN Raden Fatah Palembang dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI, khususnya Renstra DIKTIS. Sasaran tujuan UIN Raden Fatah Palembang harus bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI. Hasil reviu tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi apabila sasaran tujuan UIN Raden Fatah Palembang tidak atau belum konsisten dengan sasaran program prioritas Kementerian Agama RI.



- b. Reviu konsistensi kebijakan UIN Raden Fatah Palembang dengan kebijakan Kementerian Agama RI. Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu konsistensi kebijakan UIN Raden Fatah Palembang dengan kebijakan Kementerian Agama RI. Kebijakan UIN Raden Fatah Palembang harus bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan kebijakan Kementerian Agama RI. Hasil reviu tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang apabila kebijakan UIN Raden Fatah Palembang tidak atau belum konsisten dengan kebijakan Kementerian Agama RI.
- c. Reviu konsistensi program dan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang dengan program dan kegiatan Kementerian Agama RI. Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu konsistensi program dan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang dengan program dan kegiatan Kementerian Agama RI. Konsistensi program dan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang dapat dilihat dengan adanya kesesuaian antara program dan kegiatan dalam rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan program dan kegiatan pada Renstra Kementerian Agama RI. Hasil peninjauan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang apabila program dan kegiatan UIN Raden Fatah Palembang tidak atau belum konsisten dengan program dan kegiatan Kementerian Agama RI.

- d. Reviu konsistensi sasaran program UIN Raden Fatah Palembang dengan sasaran program Kementerian Agama RI (nasional).

Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu konsistensi sasaran program (*outcome*) UIN Raden Fatah Palembang dengan sasaran program nasional yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama RI. Konsistensi sasaran program (*outcome*) tersebut dapat dilihat dengan adanya sinergitas sasaran program UIN Raden Fatah Palembang dalam mendukung sasaran program prioritas nasional dalam Renstra Kementerian Agama RI. Hasil reviu tersebut selanjutnya dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang apabila sasaran program UIN Raden Fatah Palembang tidak atau belum konsisten dengan sasaran program Kementerian Agama RI.

- e. Reviu keterkaitan sasaran kegiatan UIN Raden Fatah Palembang dengan sasaran program Kementerian Agama RI

Pengisian catatan hasil reviu pada bagian ini didasarkan pada hasil reviu keterkaitan sasaran kegiatan (*output*) UIN Raden Fatah Palembang dengan sasaran program (*outcome*) dari program Kementerian Agama RI. Sasaran kegiatan (*output*) dari masing-masing kegiatan harus mendukung pencapaian sasaran program (*outcome*) dari program Kementerian Agama RI. Dukungan sasaran kegiatan (*output*) terhadap pencapaian sasaran program (*outcome*) dapat ditunjukkan dengan adanya keterkaitan langsung antara sasaran kegiatan (*output*) dan sasaran program (*outcome*). Hasil peninjauan tersebut selanjutnya

dijadikan dasar pemberian rekomendasi kepada UIN Raden Fatah Palembang apabila sasaran kegiatan UIN Raden Fatah Palembang tidak atau belum konsisten dengan sasaran kegiatan Kementerian Agama RI.

### 3. Rekomendasi

Rekomendasi diberikan berdasarkan hasil reviu Renstra dengan melakukan pencermatan terhadap kebijakan dan substansi Renstra UIN Raden Fatah Palembang sesuai atau tidak dengan ketentuan. Pencermatan secara garis besar dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Reviu terhadap rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang**

SISTEMATIKA RENSTRA (Sub Bab)		JENIS KEGIATAN		HASIL REVIU		
				Kesesuaian		Rekomen dasi
				Ada	Tdk	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra UIN Raden Fatah Palembang, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan UIN Raden Fatah Palembang, keterkaitan antara Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan Renstra Kementerian Agama RI.			
2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan, serta pedoman yang dijadikan			

SISTEMATIKA RENSTRA (Sub Bab)		JENIS KEGIATAN		HASIL REVIU		
				Kesesuaian		Rekomen dasi
				Ada	Tdk	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
			acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.			
3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra			
4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen			
5	Visi	5	Visi telah menyatakan cita-cita atau impian UIN Raden Fatah Palembang yang ingin dicapai di masa depan dengan prinsip <i>smart</i>			
6	Misi	6	Misi telah memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.			
7	Tujuan	7	Tujuan merupakan penjabaran visi UIN Raden Fatah Palembang yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program.			
8	Sasaran	8	Sasaran UIN Raden Fatah Palembang meliputi potensi bidang: (a) Pendidikan, (b) Riset, (c) Pengabdian Masyarakat, (d) SDM, (e) Sarana dan Prasarana, (f) Infrastruktur Akademik, dan (g) Organisasi dan Manajemen.			
9	Kebijakan	9	Kebijakan UIN Raden Fatah Palembang memuat langkah-langkah yang berupa program untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan			

SISTEMATIKA RENSTRA (Sub Bab)		JENIS KEGIATAN		HASIL REVIU		
				Kesesuaian		Rekomen dasi
				Ada	Tdk	
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)
			dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.			
10	Kondisi objektif	10	Gambaran tentang kondisi objektif disusun dengan menggunakan analisis SWOT yang mencakup ruang lingkup (1) Analisis Lingkungan Internal (ALI), dan (2) Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).			
11	RIP / <i>Milestone</i>	11	Terdapat rumusan RIP/ RPJP UIN Raden Fatah Palembang periode 20 atau 25 tahunan.			
12	Sasaran strategis	12	Sasaran strategis sudah disusun berdasarkan visi, tantangan masa depan dan pertimbangan atas sumber daya dan infrastruktur yang dimiliki oleh UIN Raden Fatah Palembang.			
13	Program	13	Terdapat rumusan program yang disusun untuk menguatkan keunggulan UIN Raden Fatah Palembang.			
14	Indikator Kinerja Utama (IKU)	14	Indikator Kinerja Utama ( <i>Key Performance Indicator</i> ) telah disusun sebagai alat untuk mengukur pencapaian hasil ( <i>outcome</i> ) atau memberikan informasi sejauh mana UIN Raden Fatah Palembang telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan			
15	Strategi pencapaian sasaran	15	Dirumuskan strategi-strategi pencapaian sasaran.			

## **BAB IV**

### **PELAPORAN HASIL REVIU RENSTRA**

#### **A. Ringkasan**

Langkah-langkah dalam membuat ringkasan sebagai berikut:

1. Susun pembuka yang menarik

Bagian pertama sebaiknya menjadi bagian yang paling mendorong rasa keingintahuan pembaca untuk membuka lembaran berikutnya. Pada bagian ini dapat dibuka dengan paragraf pertama yang menjelaskan isi dari hasil reviu secara ringkas dan jelas.

2. Sebutkan hasil reviu

Dalam ringkasan disebutkan catatan penting hasil reviu yang disajikan dengan sederhana dalam poin-poin yang singkat tetapi mengena.

3. Pertimbangkan pembaca

Ringkasan dibuat dengan mempertimbangkan siapa yang akan membaca. Bagi pembaca yang berbeda, perlu diberikan penyesuaian yang unik pula agar pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik.

4. Pilihlah ragam bahasa yang sesuai

Pilihlah bahasa yang sesuai agar isi ringkasan dapat tersampaikan kepada pembaca.

5. Pastikan panjang ringkasan

Panjang ringkasan normalnya antara 1 hingga 4 halaman.

## **B. Tujuan Reviu Renstra**

Tujuan reviu Renstra adalah untuk menstandarisasi agar Renstra UIN Raden Fatah Palembang konsisten dengan Renstra Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Renstra Kementerian Agama RI.

## **C. Ruang Lingkup Reviu Renstra**

1. Reviu Substansi Rancangan Renstra;
2. Reviu Konsistensi Rancangan Rencana Strategis.

## **D. Hasil Reviu Renstra**

1. Proses penyusunan Renstra harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
2. Substansi rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang sesuai dengan Renstra Kementerian Agama RI, kesesuaian kerangka regulasi, kesesuaian kerangka kelembagaan dan kebutuhan sumber daya;
3. Konsistensi antara rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan Renstra Kementerian Agama RI;
4. Catatan hasil reviu Renstra UIN Raden Fatah Palembang.

## **E. Rekomendasi**

1. Tim menyampaikan catatan hasil reviu Renstra UIN Raden Fatah Palembang kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
2. Penyempurnaan rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dilakukan oleh Tim sesuai dengan catatan hasil reviu;
3. Tim melakukan penyesuaian rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan mengoordinasikan pelaksanaan forum pertemuan untuk membahas penyesuaian rancangan Renstra UIN Raden Fatah Palembang.

## **BAB V PENUTUP**

Demikian pedoman Reviu Rencana Strategis ini disusun, untuk menjadi acuan kerja bagi tim reviu SPI. Semoga pedoman ini dapat meningkatkan konsistensi Renstra UIN Raden Fatah Palembang dengan Renstra Kementerian Agama RI serta memberikan kontribusi tercapainya *Good University Governance* (GUG) di UIN Raden Fatah Palembang.